



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : KURNIAWAN DIYO SAPUTRA ALIAS KETOK ALIAS NAWAN BIN SANUSI; |
| 2. Tempat lahir | : Pemangkat; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/14 Mei 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan SDN 4 RT 004/RW 008 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Kurniawan Diyo Saputra Alias Ketok Alias Nawan Bin Sanusi ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN BIN SANUSI bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor: PDM-08/SBS.1/05/2021.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN BIN SANUSI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helei baju kaos lengan pendek warna merah yang kondisinya pada bagian belakang sudah robek akibat tikaman pisau dan ada bercak darah, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMIDI HS.**
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi beserta gagangnya dan berwarna hitam Panjang sekitar 27 cm, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN BIN SANUSI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI** pada hari **Sabtu tanggal 13 Maret 2021** sekira jam **15.45 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2021 bertempat di **pinggir jalan SDN 4 dekat simpang Gg. Hairoman Rt.004/Rw.008 Dusun Mekar Lestari Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas** atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah sebelumnya terlibat cekcok (adu mulut) dengan saksi korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS, Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI lari ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang warna hitam dengan panjang sekitar 27 cm. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian keluar kembali dari rumah sambil berlari ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan menggenggam pisau tersebut di tangan kanannya. Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS yang sudah menduga bahwa Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI hendak mengambil pisau kemudian mempersenjatai diri dengan 1 (satu) batang bambu yang terletak di dekat parit. Setelah Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI berada dekat dengan Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS, Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan maksud untuk menikam yang dibalas dengan Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan mengayunkan batang bambu ke arah Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI namun batang bambu tersebut tidak sempat mengenai Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI dan malah terlepas dari genggamannya Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS sehingga tidak dapat melindungi diri. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian kembali mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan maksud untuk menikam, Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS langsung berlari untuk menyelamatkan diri sedangkan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI ikut mengejar Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dari arah belakang. Sesampainya di pinggir jalan SDN 4 dekat simpang Gg. Hairoman Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali mengayunkan pisaunya ke arah belakang tubuh Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan cara menikam sehingga melukai bahu bawah kiri. Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS kemudian membalikkan tubuhnya (memutar arah) menghadap Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI, sementara Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali mengayunkan pisau ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan cara menikam, Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS menangkis tikaman tersebut sehingga hanya mengenai sedikit saja di bagian leher bawah. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian dipeluk/diregang oleh Saksi EKA PRATAMA yang merupakan Pak RT setempat sehingga tidak bisa lagi menikam Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS. Pada saat itu Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS langsung menghindar dan berlari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pemangkat No: 008/027/RS-VIS/2021, tanggal 16 Maret 2021, ditandatangani oleh dokter

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. LISA KUSUMA WATI dokter pemerintah pada RSUD Pemangkat dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, diemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri bagian atas diduga akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI mengakibatkan luka pada tubuh Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS berupa luka robek sepanjang kurang lebih 7,5 cm pada bagian bahu bawah sebelah kiri sehingga perlu dilakukan pengobatan di RSUD Pemangkat dengan cara dijahit sebanyak 6 jahitan dan luka robek sepanjang kurang lebih 2,5 cm di bagian bawah leher yang juga diperlukan pengobatan namun tidak dijahit, yang mana luka-luka tersebut akan pulih setelah diobati namun selamanya akan meninggalkan bekas cacat pada tubuh Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dan menimbulkan trauma. Akibat luka-luka tersebut Saksi korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan terganggu pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2021 bertempat di pinggir jalan SDN 4 dekat simpang Gg. Hairoman Rt.004/Rw.008 Dusun Mekar Lestari Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah sebelumnya terlibat cekcok (adu mulut) dengan saksi korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS, Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI lari ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang warna hitam dengan panjang sekitar 27 cm. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SANUSI kemudian keluar kembali dari rumah sambil berlari ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan menggenggam pisau tersebut di tangan kanannya. Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS yang sudah menduga bahwa Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI hendak mengambil pisau kemudian mempersenjatai diri dengan 1 (satu) batang bambu yang terletak di dekat parit. Setelah Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI berada dekat dengan Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS, Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan maksud untuk menikam yang dibalas dengan Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan mengayunkan batang bambu ke arah Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI namun batang bambu tersebut tidak sempat mengenai Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI dan malah terlepas dari genggamannya Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS sehingga tidak dapat melindungi diri. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian kembali mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan maksud untuk menikam, Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS langsung berlari untuk menyelamatkan diri sedangkan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI ikut mengejar Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dari arah belakang. Sesampainya di pinggir jalan SDN 4 dekat simpang Gg. Hairoman Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali mengayunkan pisaunya ke arah belakang tubuh Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan cara menikam sehingga melukai bahu bawah kiri. Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS kemudian membalikkan tubuhnya (memutar arah) menghadap Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI, sementara Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali mengayunkan pisau ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan cara menikam, Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS menangkis tikaman tersebut sehingga hanya mengenai sedikit saja di bagian leher bawah.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian dipeluk/diregang oleh Saksi EKA PRATAMA yang merupakan Pak RT setempat sehingga tidak bisa lagi menikam Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS. Pada saat itu Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS langsung menghindar dan berlari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pemangkat No: 008/027/RS-VIS/2021, tanggal 16 Maret 2021, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. LISA KUSUMA WATI dokter pemerintah pada RSUD Pemangkat dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, diemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri bagian atas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2021 bertempat di pinggir jalan SDN 4 dekat simpang Gg. Hairoman Rt.004/Rw.008 Dusun Mekar Lestari Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan **sengaja merusak kesehatan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah sebelumnya terlibat cekcok (adu mulut) dengan saksi korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS, Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI lari ke dalam rumahnya untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau besi bergagang warna hitam dengan panjang sekitar 27 cm. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian keluar kembali dari rumah sambil berlari ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan menggenggam pisau tersebut di tangan kanannya. Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HAMDHI HS yang sudah menduga bahwa Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI hendak mengambil pisau kemudian mempersenjatai diri dengan 1 (satu) batang bambu yang terletak di dekat parit. Setelah Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI berada dekat dengan Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS, Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan maksud untuk menikam yang dibalas dengan Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan mengayunkan batang bambu ke arah Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI namun batang bambu tersebut tidak sempat mengenai Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI dan malah terlepas dari genggamannya Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS sehingga tidak dapat melindungi diri. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian kembali mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan maksud untuk menikam, Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS langsung berlari untuk menyelamatkan diri sedangkan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI ikut mengejar Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dari arah belakang. Sesampainya di pinggir jalan SDN 4 dekat simpang Gg. Hairoman Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali mengayunkan pisaunya ke arah belakang tubuh Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan cara menikam sehingga melukai bahu bawah kiri. Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS kemudian membalikkan tubuhnya (memutar arah) menghadap Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI, sementara Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali mengayunkan pisau ke arah Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS dengan cara menikam, Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDHI HS menangkis tikaman tersebut sehingga hanya mengenai sedikit saja di bagian leher bawah. Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kemudian dipeluk/diregang oleh Saksi EKA PRATAMA yang merupakan Pak RT setempat sehingga tidak bisa lagi menikam Saksi Korban

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDY HS. Pada saat itu Saksi Korban NURDIANSYAH Alias YAYAN Bin HAMDY HS langsung menghindar dan berlari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI kembali ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Pemangkat No: 008/027/RS-VIS/2021, tanggal 16 Maret 2021, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. LISA KUSUMA WATI dokter pemerintah pada RSUD Pemangkat dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, diemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri bagian atas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN DIYO SAPUTRA Alias KETOK Alias NAWAN Bin SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURDIANSYAH alias YAYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan luka terhadap saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar 15.45 WIB di pinggir jalan SD 4 dekat simpang gang Hairohman RT 004 RW 008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi bersama dengan rekan-rekan kerja saksi sedang mengerjakan drainase got di Gang Haji Yunus, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat saksi melihat Terdakwa melintasi jalan dengan mengendarai sepeda motornya dan saat itu juga saksi mematikan dan mencabut kunci sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi dan rekan-rekan saksi kerjakan. Atas pertanyaan saksi tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan meminta saksi untuk menghadirkan saksi apabila

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar ada yang menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Mendengar obrolan saksi dan Terdakwa, rekan-rekan saksi mulai berkumpul dan mendekati kami, dan saksi pun mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk pergi. Lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya sambil berkata "awas kau yah" kepada saksi dengan nada mengancam. Selanjutnya saksi Tomiadi yang bekerja bersama dengan saksi yang mendengar perkataan Terdakwa itu pun langsung berkata "oh ini kamu mau berurusan dengan saya" sambil pergi menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi tanpa seizin saksi. Melihat peristiwa tersebut, kepala rombongan tempat saksi bekerja langsung menyuruh saksi dan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda untuk pergi melihat situasi di rumah Terdakwa karena khawatir akan terjadi perkelahian antara saksi Tomiadi dengan Terdakwa, dan kami pun pergi bersama menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Terdakwa saksi dan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda tidak bertemu dengan saksi Tomiadi dan hanya bertemu dengan Terdakwa yang langsung mendatangi saksi ke pinggir jalan sambil berkata "nanti kamu akan berurusan dengan abang saya". Karena tidak mengerti maksud perkataan Terdakwa, saksi pun menanyakan "kenapa saya harus berurusan dengan abangmu?", dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa masih mempermasalahkan siapa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi dan rekan-rekan saksi kerjakan. Saat melihat pertengkaran kami, saksi Dedi Afrizal berusaha meleraikan saksi dan Terdakwa. Setelah itu saksi melihat Terdakwa lari masuk ke dalam rumah, sementara saksi masih berdiri di pinggir jalan, dan saksi Dedi Afrizal masuk ke rumah Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa. Saat melihat Terdakwa berlari ke dalam rumah, karena sudah memperkirakan bahwa Terdakwa akan mengambil senjata tajam maka saksi pun berinisiatif mengambil satu batang bambu yang tergeletak di dekat parit dengan maksud untuk menjaga diri. Tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa kembali berlari dari dalam rumah ke arah saksi sambil membawa sebilah pisau dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi. Karena merasa terancam, saksi pun mengayunkan bamboo yang saksi pegang ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa dan bambu tersebut terlepas dari tangan saksi. Selanjutnya sambil masih mengayunkan pisaunya ke arah saksi, Terdakwa mengejar saksi yang berlari untuk menyelamatkan diri sampai kemudian ketika tiba di pinggir SD 4

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



dekat simpang gang, dari Terdakwa berhasil melukai bahu saksi di bagian bawah sebelah kiri dari arah belakang. Selanjutnya saksi berbalik badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa berusaha untuk menangkis tikaman pisau Terdakwa sehingga tikaman pisau Terdakwa hanya mengenai sedikit leher bawah saksi, dan ketika Terdakwa akan kembali menikam saksi Terdakwa sudah ditahan oleh saksi Eka Pratama dengan cara dipeluk dari belakang dan saksi pun melarikan diri sementara Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa tersebut, saksi Tomiadi membawa saksi pergi ke Polsek Pemangkat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka robek sepanjang sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm pada bahu bagian bawah sebelah kiri dan luka di leher bagian bawah sepanjang 2,5 (dua koma lima) cm;
- Bahwa saksi menerangkan akibat luka tersebut saksi harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan 6 (enam) jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat luka-luka tersebut saksi merasakan sakit dan dulu tidak melakukan aktifitas saat bekerja membuat drainase got, namun saat ini bahu sebelah kiri sudah tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu kaos yang saksi kenakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dan pisau yang Terdakwa gunakan yang menyebabkan luka-luka di bahu dan leher saksi;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena merasa emosi setelah bertengkar mulut dengan saksi dan Terdakwa bertujuan melukai saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan namun Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa merasa sudah meminta maaf kepada saksi sewaktu bertemu di kantor Polsek Pemangkat, Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;



2. **DEDI AFRIZAL alias DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Nurdiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir Jalan SD 4 dekat simpang Gang Hairahman RT 004 Rw.008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan kerja saksi sedang mengerjakan drainase got di Gang Haji Yunus, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat saksi melihat Terdakwa melintasi jalan dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian saksi Nurdiansyah meminta Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saat itu juga saksi Nurdiansyah mematikan dan mencabut kunci sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurdiansyah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi dan rekan-rekan saksi kerjakan. Atas pertanyaan saksi Nurdiansyah tersebut, Terdakwa menjawab bahwa ia tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan meminta saksi Nurdiansyah untuk menghadirkan saksi apabila memang benar ada yang menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Mendengar obrolan Terdakwa dan saksi Nurdiansyah, saksi dan rekan-rekan saksi mulai berkumpul dan mendekati saksi Nurdiansyah dan Terdakwa, dan saksi Nurdiansyah pun mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk pergi. Lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya sambil berkata "*awas kau yah*" kepada saksi Nurdiansyah dengan nada mengancam. Selanjutnya saksi Tomiadi yang bekerja bersama dengan kami yang mendengar perkataan Terdakwa itu pun langsung berkata "*oh ini kamu mau berurusan dengan saya*" sambil pergi menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi Nurdiansyah. Melihat peristiwa tersebut, kepala rombongan tempat saksi bekerja langsung menyuruh saksi dan saksi Nurdiansyah dan Sdr. Ganda untuk pergi melihat situasi di rumah Terdakwa karena khawatir akan terjadi perkelahian antara saksi Tomiadi dengan Terdakwa, dan kami pun pergi bersama menuju ke

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



rumah Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Terdakwa kami tidak bertemu dengan saksi Tomiadi dan hanya bertemu dengan Terdakwa yang langsung mendatangi kami ke pinggir jalan sambil berkata kepada saksi Nurdiansyah “*nanti kamu akan berurusan dengan abang saya*”. Saksi Nurdiansyah pun menanyakan “*kenapa saya harus berurusan dengan abangmu?*”, dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Nurdiansyah dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa masih mempermasalahkan siapa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi dan rekan-rekan saksi kerjakan. Saat melihat pertengkaran mereka, saksi berusaha melerai. Setelah itu saksi melihat Terdakwa lari masuk ke dalam rumah, dan saksi pun mengikuti Terdakwa masuk ke rumahnya dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa sementara saksi Nurdiansyah masih berdiri di pinggir jalan. Di teras rumah saksi bertemu dengan ibu Terdakwa dan saksi meminta tolong agar ibu Terdakwa mau menasihati Terdakwa agar tenang, namun ibu Terdakwa hanya berkata bahwa beliau tidak sanggup menasihati Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa kembali berlari dari dalam rumah ke arah luar sambil membawa sebilah pisau dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah saksi Nurdiansyah yang terlihat sedang mencari sesuatu di tanah. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah saksi Nurdiansyah dan secara bersamaan saksi Nurdiansyah mengayunkan bambu yang sudah ada di tangannya kearah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa dan bambu tersebut terlepas dari tangan saksi Nurdiansyah. Kemudian sambil masih mengayunkan pisaunya kearah saksi Nurdiansyah, Terdakwa mengejar saksi Nurdiansyah yang berlari untuk menyelamatkan diri sampai kemudian ketika tiba di pinggir SD 4 dekat simpang gang, pisau yang diayunkan oleh Terdakwa berhasil melukai bahu saksi Nurdiansyah di bagian bawah sebelah kiri dari arah belakang. Selanjutnya saksi Nurdiansyah berbalik badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa berusaha untuk menangkis tikaman pisau Terdakwa sehingga tikaman pisau Terdakwa hanya mengenai sedikit leher bawah saksi Nurdiansyah, dan ketika Terdakwa akan kembali menikam saksi Nurdiansyah, Terdakwa sudah ditahan oleh saksi Eka Pratama dengan cara dipeluk dari belakang dan saksi Nurdiansyah pun melarikan diri sementara Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa tersebut, saksi mendekati saksi Nurdiansyah dan melihat bahu dan leher saksi Nurdiansyah mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian datang saksi Tomiadi yang setelah mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa terhadap saksi Nurdiansyah kemudian membawa saksi Nurdiansyah pergi ke Polsek Pemangkat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurdiansyah mengalami luka robek pada bahu bagian bawah sebelah kiri dan di leher bagian bawah dan saksi Nurdiansyah harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah kaos yang dikenakan saksi Nurdiansyah saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurdiansyah dan pisau yang Terdakwa gunakan yang menyebabkan luka-luka di bahu dan leher saksi Nurdiansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan namun Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa merasa tidak dipeluk atau ditahan dari belakang oleh saksi Eka Pratama. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. EKA PRATAMA alias EKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Nurdiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir Jalan SD 4 dekat simpang Gang Hairahman RT 004 Rw.008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar suara keributan dari luar yang terdengar seperti pertengkaran namun tidak terdengar jelas dan saksi keluar rumah untuk mencari tahu sumber keributan tersebut. Dari teras rumah saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa dan saksi Nurdiansyah sedang bertengkar mulut di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa dan saksi Dedi Afrizal yang saat itu berusaha meleraikan. Kemudian setelah dileraikan oleh saksi Dedi Afrizal, Terdakwa berlari masuk ke dalam rumah sementara saksi Nurdiansyah yang masih berdiri di pinggir jalan terlihat berusaha mencari sesuatu dan menemukan sebatang bambu yang diambilnya saat Terdakwa kembali berlari keluar dari rumahnya menuju saksi Nurdiansyah sambil membawa sebilah pisau di tangan kanannya. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah saksi Nurdiansyah dan secara bersamaan saksi Nurdiansyah mengayunkan bambu yang sudah ada di tangannya ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa dan bambu tersebut terlepas dari tangan saksi Nurdiansyah. Kemudian sambil masih mengayunkan pisaunya ke arah saksi Nurdiansyah, Terdakwa mengejar saksi Nurdiansyah yang berlari untuk menyelamatkan diri dan saksi pun berlari mengikuti Terdakwa bermaksud mengamankan Terdakwa sampai kemudian ketika tiba di pinggir SD 4 dekat simpang gang, pisau yang diayunkan oleh Terdakwa berhasil melukai bahu saksi Nurdiansyah di bagian bawah sebelah kiri dari arah belakang. Selanjutnya saksi Nurdiansyah berbalik badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa berusaha untuk menangkis tikaman pisau Terdakwa sehingga tikaman pisau Terdakwa hanya mengenai sedikit leher bawah saksi Nurdiansyah, dan ketika Terdakwa akan kembali menikam saksi Nurdiansyah, saksi sudah menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan saksi Nurdiansyah pun melarikan diri sementara Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu baik saksi Dedi Afrizal maupun Sdr. Ganda tidak melakukan apa-apa karena merasa takut untuk mendekati Terdakwa saat melihat Terdakwa mengayun-ayunkan sebilah pisau yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya dan diarahkan ke arah saksi Nurdiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa tersebut, saksi mendekati saksi Nurdiansyah dan melihat bahu dan leher saksi Nurdiansyah mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian datang saksi Tomiadi yang setelah mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa terhadap saksi Nurdiansyah kemudian membawa saksi Nurdiansyah pergi ke Polsek Pemangkat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurdiansyah mengalami luka robek pada bahu bagian bawah sebelah kiri

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



dan di leher bagian bawah dan saksi saksi Nurdiansyah harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah kaos yang dikenakan saksi Nurdiansyah saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurdiansyah dan pisau yang Terdakwa gunakan yang menyebabkan luka-luka di bahu dan leher saksi Nurdiansyah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan namun Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa merasa tidak dipeluk atau ditahan dari belakang oleh saksi Eka Pratama. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. TOMIADI alias TOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Nurdiansyah;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir Jalan SD 4 dekat simpang Gang Hairahman RT 004 Rw.008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saat saksi bersama dengan rekan-rekan kerja saksi sedang mengerjakan drainase got di Gang Haji Yunus, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat saksi melihat Terdakwa melintasi jalan dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian saksi Nurdiansyah meminta Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saat itu juga saksi Nurdiansyah mematikan dan mencabut kunci sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurdiansyah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi dan rekan-rekan saksi kerjakan. Atas pertanyaan saksi Nurdiansyah tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan meminta saksi Nurdiansyah untuk menghadirkan saksi apabila memang benar ada



yang menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Mendengar obrolan Terdakwa dan saksi Nurdiansyah, saksi dan rekan-rekan saksi mulai berkumpul dan mendekati saksi Nurdiansyah dan Terdakwa, dan saksi Nurdiansyah pun mengembalikan kunci sepeda motor Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk pergi. Lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya sambil berkata “awas kau yah” kepada saksi Nurdiansyah dengan nada mengancam. Selanjutnya saksi yang bekerja bersama dengan saksi Nurdiansyah saat mendengar perkataan Terdakwa itu pun langsung berkata “oh ini kamu mau berurusan dengan saya” sambil pergi menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi Nurdiansyah bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa tersebut, namun sesampainya di rumah Terdakwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi pun langsung pergi ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, saksi berniat kembali ke tempat saksi bekerja melalui jalan di depan rumah Terdakwa karena mempertimbangkan kemungkinan akan bertemu Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa. Namun saat saksi melewati rumah saksi Eka yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saksi melihat saksi Nurdiansyah berlumuran darah karena luka di bahu dan di lehernya yang ternyata akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa, saksi pun membawa saksi Nurdiansyah pergi ke Polsek Pemangkat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurdiansyah mengalami luka robek pada bahu bagian bawah sebelah kiri dan di leher bagian bawah dan saksi saksi Nurdiansyah harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah kaos yang dikenakan saksi Nurdiansyah saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurdiansyah dan pisau yang Terdakwa gunakan yang menyebabkan luka-luka di bahu dan leher saksi Nurdiansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

5. IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Nurdiansyah;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir Jalan SD 4 dekat simpang Gang Hairohman RT 004 Rw.008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi sedang berada di rumah, lalu dalam perjalanan untuk kerja bakti membongkar tarup di Gang H. Asmadi Busri saksi bertemu dengan warga yang sedang mengerjakan drainase got di gang H. Yunus yang memberi tahu bahwa saksi Nurdiansyah sedang bertengkar dengan Terdakwa di pinggir Jalan SDN 4 dekat gang Hairoman, lalu saksi pun menuju ke lokasi yang disebutkan. Setibanya di sana saksi melihat saksi Nurdiansyah berada di pinggir jalan SDN 4 dengan kondisi tubuh mengeluarkan darah karena luka di bahu dan lehernya sedang ditolong oleh saksi Eka, saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda serta warga, sedangkan Terdakwa sudah berada di depan rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun setelah mendengar cerita dari saksi Nurdiansyah dan saksi lainnya serta melihat luka di tubuh saksi Nurdiansyah saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Nurdiansyah alias Yayan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan SD 4 dekat simpang gang Hairahman RT 004 RW 008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa melintasi saksi Nurdiansyah yang sedang mengerjakan drainase got di Gang Haji Yunus, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat. Saksi Nurdiansyah kemudian menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan saat itu juga saksi Nurdiansyah mematikan dan mencabut kunci sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurdiansyah dengan nada bicara yang tinggi menuduh Terdakwa telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi Nurdiansyah dan rekan-rekannya kerjakan. Atas pertanyaan saksi Nurdiansyah tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan meminta saksi Nurdiansyah untuk menghadirkan saksi apabila memang benar ada yang menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor yang kuncinya sudah dikembalikan oleh saksi Nurdiansyah dan melanjutkan perjalanan ke rumah. Tak lama setelah Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa melihat saksi Nurdiansyah bersama dengan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda mendatangi rumah Terdakwa. Menduga mereka mendatangi Terdakwa untuk melanjutkan permasalahan yang sebelumnya terjadi, Terdakwa pun menemui mereka dan meminta mereka menghadirkan saksi apabila Terdakwa benar melakukan perbuatan yang mereka tuduhkan dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Nurdiansyah. Setelah itu dengan maksud untuk menenangkan diri agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, Terdakwa masuk ke dalam rumah. Saat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa melihat saksi Nurdiansyah mengambil sebatang bambu di tangannya, lalu karena takut bambu tersebut akan digunakan oleh saksi Nurdiansyah untuk memukul Terdakwa, Terdakwa pun segera mengambil pisau dengan maksud untuk berjaga-jaga. Setelah itu Terdakwa kembali ke halaman rumah dan saat itu saksi Nurdiansyah mengayunkan bambunya ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan Terdakwa dan bambu di tangan saksi Nurdiansyah terlepas jatuh ke tanah. Selanjutnya saksi Nurdiansyah berlari dan Terdakwa pun mengejar saksi Nurdiansyah yang sampai kemudian ketika tiba di pinggir SD 4 dekat simpang gang, saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiansyah terjatuh ke parit dan pisau yang Terdakwa ayunkan melukai bahu saksi Nurdiansyah di bagian bawah sebelah kiri dari arah belakang. Selanjutnya saksi Nurdiansyah berbalik badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa sehingga pisau yang Terdakwa pegang mengenai sedikit leher bawah saksi Nurdiansyah. Setelah melihat saksi Nurdiansyah terluka, Terdakwa pun berhenti dan kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat Terdakwa saat itu ada saksi Dedi Afrizal yang berusaha meleraikan, dan selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena emosi yang Terdakwa rasakan terhadap saksi Nurdiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurdiansyah mengalami luka robek pada bahu bagian bawah sebelah kiri dan di leher bagian bawah dan Akibat luka tersebut saksi Nurdiansyah harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa perbuatan tersebut adalah karena saksi Nurdiansyah terlebih dahulu menyerang Terdakwa dengan bamboo, sehingga Terdakwa merasa harus membela diri dan melukai saksi Nurdiansyah agar ia tidak melukai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 008/027/RS-VIS/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Lisa Kusuma Wati yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, yang telah melakukan pemeriksaan kepada Nurdiansyah alias Yayan bin Hamidi Husin yang ditemukan:
 - Luka terbuka pada dada sisi kiri, 1,5 cm dari GPD dengan luas 2,5 cm x 0,2 cm, tepi luka rata, sudut lancip dengan dasar jaringan bawah kulit;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka rata terbuka pada punggung sisi kiri bagian atas sejajar tulang belikat, 11 cm dari garis pertengahan belakang dengan luas 7 cm x 0,5 cm, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 7,5 cm, tepi luka rata, sudut lancip dengan dasar jaringan otot;

yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri bagian atas diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang kondisinya pada bagian belakang sudah robek akibat tikaman pisau dan ada bercak darah;
2. 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi beserta gagangnya dan berwarna hitam panjang sekitar 27 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan SD 4 dekat simpang gang Hairohman RT 004 RW 008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa telah melukai saksi Nurdiansyah menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi beserta gagangnya dan berwarna hitam panjang sekitar 27 cm;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat saksi Nurdiansyah bersama saksi Dedi Afrizal, saksi Tomiadi sedang mengerjakan drainase got di Gang Haji Yunus, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat saksi Nurdiansyah melihat Terdakwa melintasi jalan dengan mengendarai sepeda motornya dan saat itu juga saksi Nurdiansyah mematikan dan mencabut kunci sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurdiansyah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi Nurdiansyah dan saksi Dedi Afrizal, saksi Tomiadi kerjakan. Atas pertanyaan saksi tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut dan meminta saksi untuk menghadirkan saksi apabila memang benar ada yang menyaksikan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Mendengar obrolan saksi Nurdiansyah dan Terdakwa, rekan-rekan saksi Nurdiansyah mulai berkumpul dan mendekati saksi Nurdiansyah dan Terdakwa, dan saksi Nurdiansyah pun mengembalikan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk pergi. Lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya sambil berkata "awas kau yah" kepada saksi Nurdiansyah dengan nada mengancam. Selanjutnya saksi Tomiadi yang bekerja bersama dengan saksi Nurdiansyah yang mendengar perkataan Terdakwa itu pun langsung berkata "oh ini kamu mau berurusan dengan saya" sambil pergi menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi Nurdiansyah tanpa seizin saksi Nurdiansyah. Melihat peristiwa tersebut, kepala rombongan tempat saksi Nurdiansyah bekerja langsung menyuruh saksi Nurdiansyah dan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda untuk pergi melihat situasi di rumah Terdakwa karena khawatir akan terjadi perkelahian antara saksi Tomiadi dengan Terdakwa, dan saksi Nurdiansyah dan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda pun pergi bersama menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Terdakwa kami tidak bertemu dengan saksi Tomiadi dan hanya bertemu dengan Terdakwa yang langsung mendatangi saksi Nurdiansyah ke pinggir jalan sambil berkata "nanti kamu akan berurusan dengan abang saya". Karena tidak mengerti maksud perkataan Terdakwa, saksi pun menanyakan "kenapa saya harus berurusan dengan abangmu?", dan kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Nurdiansyah dan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa masih mempermasalahkan siapa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memelototi supir mobil pengangkut bahan material untuk pekerjaan yang sedang saksi Nurdiansyah dan saksi Dedi Afrizal dan Sdr. Ganda dan rekan-rekan saksi Nurdiansyah kerjakan. Saat melihat pertengkaran Terdakwa dan saksi Nurdiansyah, saksi Dedi Afrizal berusaha meleraikan saksi Nurdiansyah dan Terdakwa. Setelah itu saksi melihat Terdakwa lari masuk ke dalam rumah, sementara saksi Nurdiansyah masih berdiri di pinggir jalan, dan saksi Dedi Afrizal masuk ke rumah Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa. Saat melihat Terdakwa berlari ke dalam rumah, karena sudah memperkirakan bahwa Terdakwa akan mengambil senjata tajam maka saksi Nurdiansyah pun berinisiatif mengambil satu batang bambu yang tergeletak di dekat parit dengan maksud untuk menjaga diri. Tidak lama kemudian saksi Nurdiansyah melihat Terdakwa kembali berlari dari dalam rumah ke arah saksi Nurdiansyah sambil membawa sebilah pisau

- Bahwa kemudian saat itu saksi Nurdiansyah mengayunkan bambunya ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan Terdakwa dan bamboo di tangan saksi Nurdiansyah terlepas jatuh ke tanah.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



Selanjutnya sambil masih mengayunkan pisanya kearah saksi Nurdiansyah, Terdakwa mengejar saksi Nurdiansyah yang berlari untuk menyelamatkan diri sampai kemudian ketika tiba di pinggir SD 4 dekat simpang gang, Terdakwa berhasil melukai bahu saksi di bagian bawah sebelah kiri dari arah belakang. Selanjutnya saksi Nurdiansyah berbalik badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa berusaha untuk menangkis tikaman pisau Terdakwa sehingga tikaman pisau Terdakwa hanya mengenai sedikit leher bawah saksi Nurdiansyah, dan ketika Terdakwa akan kembali menikam saksi Nurdiansyah Terdakwa sudah ditahan oleh saksi Eka Pratama dengan cara dipeluk dari belakang dan saksi Nurdiansyah pun melarikan diri sementara Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nurdiansyah mengalami luka robek sepanjang sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm pada bahu bagian bawah sebelah kiri dan luka di leher bagian bawah sepanjang 2,5 (dua koma lima) cm dan berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 008/027/RS-VIS/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Lisa Kusuma Wati yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, yang telah melakukan pemeriksaan kepada Nurdiansyah alias Yayan bin Hamidi Husin yang ditemukan:

- Luka terbuka pada dada sisi kiri, 1,5 cm dari GPD dengan luas 2,5 cm x 0,2 cm, tepi luka rata, sudut lancip dengan dasar jaringan bawah kulit;
- Luka rata terbuka pada punggung sisi kiri bagian atas sejajar tulang belikat, 11 cm dari garis pertengahan belakang dengan luas 7 cm x 0,5 cm, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 7,5 cm, tepi luka rata, sudut lancip dengan dasar jaringan otot; yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri bagian atas diduga akibat trauma benda tajam

- Dari akibat luka tersebut saksi Nurdiansyah harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan 6 (enam) jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;

- Bahwa saksi menerangkan akibat luka-luka tersebut saksi merasakan sakit dan dulu tidak melakukan aktifitas saat bekerja membuat drainase got, namun saat ini bahu sebelah kiri sudah tidak merasakan sakit lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa **KURNIAWAN DIYO SAPUTRA ALIAS KETOK ALIAS NAWAN BIN SANUSI** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar **KURNIAWAN DIYO SAPUTRA ALIAS KETOK ALIAS NAWAN BIN SANUSI** oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui bahwa bermula dari pertengkaran mulut pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di pinggir jalan SD 4 dekat simpang gang Hairohman RT 004 RW 008 Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, terjadi pertengkaran Terdakwa dan saksi Nurdiansyah, melihat pertengkaran tersebut saksi Dedi Afrizal berusaha meleraikan saksi Nurdiansyah dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berlari ke dalam rumah, karena sudah memperkirakan bahwa Terdakwa akan mengambil senjata tajam maka saksi Nurdiansyah pun berinisiatif mengambil satu batang bambu yang tergeletak di dekat parit tidak lama kemudian saksi Nurdiansyah melihat Terdakwa kembali berlari dari dalam rumah ke arah saksi Nurdiansyah sambil membawa sebilah pisau melihat itu saksi Nurdiansyah mengayunkan bambunya ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan Terdakwa dan bamboo di tangan saksi Nurdiansyah terlepas jatuh ke tanah kemudian sambil masih mengayunkan pisaunya ke arah saksi Nurdiansyah, Terdakwa mengejar saksi Nurdiansyah yang berlari untuk menyelamatkan diri sampai kemudian ketika tiba di pinggir SD 4 dekat simpang gang, Terdakwa berhasil melukai bahu saksi Nurdiansyah di bagian bawah sebelah kiri dari arah belakang. Selanjutnya saksi Nurdiansyah berbalik badan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa berusaha untuk menangkis tikaman pisau Terdakwa sehingga tikaman pisau Terdakwa hanya mengenai sedikit leher bawah saksi Nurdiansyah, dan ketika Terdakwa akan kembali menikam saksi Nurdiansyah Terdakwa sudah ditahan oleh saksi Eka Pratama dengan cara dipeluk dari belakang dan saksi Nurdiansyah pun melarikan diri sementara Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor Nomor 008/027/RS-VIS/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Lisa Kusuma Wati diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurdiansyah mengalami *Luka terbuka pada dada sisi kiri, 1,5 cm dari GPD dengan luas 2,5 cm x 0,2 cm, tepi luka rata,*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudut lancip dengan dasar jaringan bawah kulit; Luka rata terbuka pada punggung sisi kiri bagian atas sejajar tulang belikat, 11 cm dari garis pertengahan belakang dengan luas 7 cm x 0,5 cm, yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang 7,5 cm, tepi luka rata, sudut lancip dengan dasar jaringan otot; yang pada pokoknya ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri dan punggung sisi kiri bagian atas diduga akibat trauma benda tajam yang mana karena luka robek sepanjang sekitar 7,5 (tujuh koma lima) cm pada bahu bagian bawah sebelah kiri dan luka di leher bagian bawah sepanjang 2,5 (dua koma lima) cm tersebut saksi Nurdiansyah harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Pemangkat dan mendapatkan 6 (enam) jahitan untuk luka pada bahu bagian bawah sebelah kiri, sedangkan untuk luka di leher bagian bawah tidak mendapatkan jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai saksi Nurdiansyah menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi beserta gagangnya dan berwarna hitam panjang sekitar 27 cm di punggung dan dada kiri saksi Nurdiansyah yang menimbulkan rasa sakit pada saksi Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi beserta gagangnya dan berwarna hitam Panjang sekitar 27 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang kondisinya pada bagian belakang sudah robek akibat tikaman pisau dan ada bercak darah yang telah disita dari saksi Nurdiansyah Alias Yayan Bin Hamidi HS, maka dikembalikan kepada saksi Nurdiansyah Alias Yayan Bin Hamidi HS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nurdiansyah terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN DIYO SAPUTRA ALIAS KETOK ALIAS NAWAN BIN SANUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah yang kondisinya pada bagian belakang sudah robek akibat tikaman pisau dan ada bercak darah

dikembalikan kepada saksi Nurdiansyah Alias Yayan Bin Hamidi HS;

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi beserta gagangnya dan berwarna hitam Panjang sekitar 27 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Ferisa Dina Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Lutfan Al Kamil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Ferisa Dina Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)